



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERMAWAN BUDI SANTOSO, DRS., tempat lahir: Magelang, Tanggal lahir: 10-01-1961, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. MT. Haryono 623 - RT. 008 / RW. 003, Kelurahan: Karang Kidul - Kecamatan: Semarang Tengah, Kota Semarang,
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada IWAN SETIAWAN, S.H., DANIEL TATAG, S.H., PURWONO dan GUNAWAN. Semuanya Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor Advokat – Pengacara “ IWAN SETIAWAN K, SH & REKAN”, beralamat di Kemetiran Kidul GT II / 758 - Pringgokusuman Gedongtengen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat juga Terbanding;

M e l a w a n :

1. N a m a : ITA WIDURI, Alamat : Jln. Jendral Sudirman No. 72 Kudus,
2. N a m a : SETYO DHARMA, Alamat : Jln. Jendral Sudirman No. 72 Kudus;
3. N a m a : YULI SETYAWATI, Alamat : Jln. Jendral Sudirman No. 72 Kudus;
4. N a m a : FY. EVI SETIAWATI, Alamat : Jln. Jendral Sudirman No. 72 Kudus;
5. N a m a : F. PRISCILLA YUNI LOKA, Alamat : Jln. Jendral Sudirman No. 72 Kudus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : PT. COLOMBO SINGLETS AND SOCKETS
FACTORY, Alamat : Jln. Jendral Sudirman No. 72
Kudus;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: DR.
AGUS NURUDIN, S.H., C.N., M.H., AZI
WIDIANINGRUM, S.H., ALI ZAMRONI, S.H., LIDYA
YOANNITA, S.H., HENDRI WIJANARKO, S.H. dan SRI
MULYANI, S.H., para Advocat beralamat di Jalan
Pleburan Raya No. 20 Semarang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2017, selanjutnya
disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat I s/d
Tergugat VI juga Para Pembanding;

7. Nama : Drg. FONNY HADI GUNAWAN alias Hoo Gwaat Hwa,
Alamat : Jln. Kusumanegara No. 60 Yogyakarta,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula
Turut Tergugat I;

8. Nama : Dr. LIE SANTI KUSUMAWATI, Alamat: Jln.
Mangkubumi No. 32 Yogyakarta, selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

9. Nama : DEASY ADELIA HADI, Alamat: Jln. Mangkubumi No.
32 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding III semula Turut Tergugat III;

10. Nama : Ir. HADI SUMPENO, Alamat: Jln. Gajah No. 87
Semarang, selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

11. Nama : HARI BAGYO, S.H., M.Hum., Alamat: Jln. Majapahit
No. 200 Semarang telp. 024-6705966, selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut
Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 17 April 2018 Nomor
194/Pdt/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 14 Pebruari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2, Putusan Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Pebruari 2017, dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg, telah mengajukan gugatan. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang (meninggal dunia tahun 1999) dengan Tjong (Tjong) Njik Ing (meninggal dunia 1988) telah meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 1.1. Drg. Fonny Hadi Gunawan alias Hoo Gwaat Hwa (Turut Tergugat I)
 - 1.2. Dr. Deddy Setyawan alias Hoo Tjiek Swie, telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris :
 - 1.2.1. Dr. Lia Santi Kusumawati (Turut Tergugat II)
 - 1.2.2. Deasy Adelia Hadi (Turut Tergugat III)
 - 1.3. Drs. Hermawan Budi Santoso alias Hoo Wen Pin (Penggugat)
 - 1.4. Ir. Hadi Sumpeno alias Hoo Wen Hwie (Turut Tergugat IV)Sehingga oleh karenanya ke-4 orang inilah yang berhak meneruskan dan mengurus hak-hak keperdataan orangtuanya (*Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang dengan Tjong (Tjong) Njik Ing*) dalam hubungannya dengan pihak lain.
2. Bahwa sebelum meninggal dunia (tahun 1999) Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang bersama-sama Loka Prawira dan Ita Widuri (Tergugat I) datang ke Notaris untuk membuat dan menandatangani akta, yaitu Akta No. 14 tanggal 21 Januari 1993 tentang Pengakuan Hutang antara Loka Prawira dan Ita Widuri (Tergugat I) dengan Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Roekiyanto, SH.
3. Bahwa berdasarkan turunan / salinan Akta No. 14 tanggal 21 Januari 1993 tentang Pengakuan Hutang (yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V selaku Notaris pemegang Protokol Notaris sepeninggal Notaris Roekiyanto, SH. disebutkan bahwa di dalam akta itu Loka Prawira dan Ita Widuri (Tergugat I) bertindak untuk dirinya sendiri serta dalam kedudukannya selaku direktur dan komisaris PT. COLOMBO SINGLETS AND SOCKETS FACTORY (Tergugat VI).
4. Bahwa dengan demikian yang bertanggung jawab atas Akta Nomor: 14 tanggal 21 Januari 1993 tentang Pengakuan Hutang adalah :
 - 4.1. Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang
 - 4.2. Loka Prawira dan Tergugat I dalam kedudukannya selaku pribadi-pribadi, dan
 - 4.3. PT. COLOMBO SINGLETS AND SOCKETS FACTORY (Tergugat VI)

Halaman 3, Putusan Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG



5. Bahwa oleh karena Loka Prawira telah meninggal dunia maka menurut hukum kedudukan Loka Prawira sebagai “yang meminjam” digantikan oleh Tergugat I dan Tergugat VI selaku pihak dalam Akta No. 14 tanggal 21 Januari 1993 tentang Pengakuan Hutang a quo dan digantikan oleh ahli waris, yaitu :

- 5.1. Setyo Dharma (Tergugat II)
- 5.2. Yuli Setyawati (Tergugat III)
- 5.3. FY. Evi Setiawati (Tergugat IV)
- 5.4. F. Priscilla Yuni Loka (Tergugat V)

Demikian pula Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang yang juga telah meninggal dunia, maka menurut hukum kedudukannya selaku pihak “yang meminjamkan” digantikan oleh keempat anak-anaknya sebagaimana posita 1 tersebut di atas.

6. Bahwa dalam Akta No. 14 tanggal 21 Januari 1993 tentang Pengakuan Hutang, pada pokoknya telah disepakati bahwa :

- 6.1. Loka Prawira dan Tergugat I telah berhutang kepada Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang (*orangtua Penggugat*) sebesar Rp. 1.899.800.000,- (*satu milyar delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*) atau setara dengan \$USD 920.000 (*Sembilan ratus dua puluh ribu US dolar*) dan Loka Prawira dan Tergugat I akan mengembalikannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 21 Januari 1993.
- 6.2. atas hutang tersebut Loka Prawira dan Tergugat I dikenakan bunga sebesar 1% (*satu persen*) setiap bulannya, yang diperhitungkan dari sisa hutang tersebut dalam US Dolar dan harus dibayarkan setiap bulan sekali pada tanggal 14 dari bulan yang bersangkutan. Dan atas keterlambatan membayar bunga tersebut Loka Prawira dan Tergugat I dikenakan sanksi atau tambahan 1% dari besarnya bunga yang harus dibayarkan.
- 6.3. Pengembalian hutang wajib dilakukan setiap tahun Loka Prawira dan Tergugat I selaku “yang meminjam” tersebut minimal 20% dari seluruh pinjaman.
- 6.4. Hutang tersebut harus dibayar seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau selambatnya pada tanggal 14 Januari 1998.



- 6.5. Lewatnya waktu pengembalian sebagaimana ditentukan di atas, sudah merupakan bukti yang cukup tentang kelalaian dan pelanggaran bagi pihak “yang meminjam”.
7. Bahwa sejak penandatanganan Akta Nomer 14 tanggal 21 Januari 1993 Loka Prawira dan Tergugat I maupun Tergugat VI selaku pihak dalam Akta Pengakuan Hutang belum pernah sekalipun membayar hutangnya maupun bunga yang diperjanjikan; dan sejak Loka Prawira meninggal dunia hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat pun juga belum pernah membayar hutang maupun bunganya kepada Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang (*orangtua Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV*).
8. Bahwa tindakan Tergugat I dan VI yang merupakan pihak “yang meminjam” yang tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum; sedangkan tindakan Para Tergugat II s/d Tergugat V (anak-anak yang menggantikan kedudukan hukum Loka Prawira) yang juga tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya sebagaimana tersebut Akta Pengakuan Hutangnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang (*orangtua Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV*).
- Dan akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang selaku “yang meminjamkan” (*orangtua Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV*) menderita kerugian.
9. Bahwa adapun kerugian Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang (*orangtua Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV*) adalah sebesar \$UD 3.493.884 (*Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Delapan Ratus Delapan Puluh Empat US Dollar*) dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|---|----------------|
| a. Hutang pokok | \$UD 920.000 |
| b. Bunga 1 % selama 277 bulan dihitung sejak tanggal 21 Januari 1993 hingga gugatan ini diajukan 14 Februari 2017 | \$UD 2.548.400 |
| c. Bunga keterlambatan membayar bunga sebesar 1% (<i>satu permil</i>) dari bunga \$UD 2.548.400 | \$UD 25.484 |
10. Bahwa sepeninggal Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang, dan mendasarkan pada ketentuan pasal 3 Akta Nomor 14 tanggal 21 Januari 1993, Penggugat selaku anak sudah beberapa kali menanyakan kepada Para Tergugat untuk segera melakukan pembayaran hutangnya, akan



tetapi hingga gugatan ini diajukan tetap saja Para Tergugat belum melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV (*selaku anak-anak dari Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang*).

11. Bahwa Para Tergugat selalu berdalih bahwa hutang-hutang sebagaimana tersebut dalam Akta No. 14 tanggal 21 Januari 1993 akan dibayarkan dari:
 - a. hasil kerjasama PT. Colombo Singlets And Sockets Factory (Tergugat VI) dengan Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang (*orangtua Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV*) yang tertuang dalam Akta No. 6 tanggal 4 Desember 1993 dan diperbarui dengan Akta No. 14 tanggal 4 Desember 1996; dimana dengan dalih kerjasama tersebut, asset permodalan Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang (*orangtua Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV*) masih dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat; **dan** atas penguasaan asset permodalan Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang (*orangtua Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV*) secara melawan hukum dalam kerjasama dengan PT. Colombo (Tergugat VI) tersebut akan diajukan gugatan tersendiri yang terpisah dengan perkara a quo.
 - b. hasil kerjasama bisnis antara PT. Colombo Singlets And Sockets Factory (Tergugat VI) dengan PT. Bitratex.
12. Bahwa dalih Para Tergugat yang mendasarkan pada kerjasama bisnis antara PT. Colombo (Tergugat VI) dengan orangtua Penggugat dan antara PT. Colombo dengan PT. Bitratex adalah mengada-ada, sebab :
 - 12.a. ternyata dalih kerjasama yang tertuang dalam Akta No. 6 tanggal 4 Desember 1993 dan diperbarui dengan Akta No. 14 tanggal 4 Desember 1996 tersebut digunakan sebagai dasar penguasaan asset permodalan Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang (*orangtua Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV*) secara melawan hukum.
 - 12.b. ternyata PT. Colombo Singlets And Sockets Factory (Tergugat VI) digugat oleh PT. Bitratex di Pengadilan Negeri Semarang; dan oleh karena hingga sekarang para Tergugat belum membayar kewajibannya kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV dalih Para Tergugat tersebut menurut hukum telah membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat.
 - 12.c. ternyata juga PT. Colombo (Tergugat VI) digugat oleh BRI karena persoalan kredit dan financial.



Satu dan lain hal, dalih Para Tergugat I s/d VI tersebut telah membuktikan kebenaran perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

13. Bahwa oleh karena telah ternyata Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV, maka menurut hukum, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV.
14. Bahwa guna menjamin dapat dilaksanakannya putusan atas gugatan a quo, Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas asset-asset Para Tergugat, yaitu :
 - a. Sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang setempat dikenal dengan rumah di Jalan Jendral Sudirman No. 72 Kudus Jawa Tengah.
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang setempat dikenal dengan rumah di Jalan Sultan Agung No. 88 Semarang Jawa Tengah
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding kasasi maupun verzet (*Uit voerbaar bij voorrad*).

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memeriksa gugatan a quo dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.
3. Menyatakan menurut hukum, Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan Turut Tergugat I s/d IV.
4. Menyatakan menurut hukum, kerugian Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI adalah sebesar \$UD 3.493.884 (*Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Delapan Ratus Delapan Puluh Empat US Dollar*) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hutang pokok \$UD 920.000
 - b. Bunga 1 % selama 277 bulan dihitung sejak tanggal 21 Januari 1993 hingga gugatan ini diajukan 14 Februari 2017 \$UD 2.548.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bunga keterlambatan membayar bunga sebesar
1% (*satu permil*) dari bunga \$UD 2.548.400 \$UD 25.484
 5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV sebesar \$UD 3.493.884 (*Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Delapan Ratus Delapan Puluh Empat US Dollar*) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hutang pokok \$UD 920.000
 - b. Bunga 1 % selama 277 bulan dihitung sejak tanggal 21 Januari 1993 hingga gugatan ini diajukan 14 Februari 2017 \$UD 2.548.400
 - c. Bunga keterlambatan membayar bunga sebesar
1% (*satu permil*) dari bunga \$UD 2.548.400 \$UD 25.484.
 6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh serta menghormati putusan perkara ini.
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- ATAU
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, melalui Kuasanya mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Para Tergugat uraikan mengenai jawaban atas Gugatan Penggugat, maka Para Tergugat akan menyampaikan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara *aquo* merupakan proses gugat menggugat yang ke 4 (empat) kalinya dan tidak terlepas dari proses gugat menggugat sebelumnya antara Keluarga Alm. Hadi Gunawan (orangtua Penggugat) dengan keluarga Alm. Loka Prawira (orangtua Tergugat) perihal kerjasama di antara kedua belah pihak tersebut yang bersumber pada Akta No. 14 tanggal 9 Oktober 1996 jo Akta No. 6 tanggal 4 Desember 1993;
2. Bahwa gugatan pertama diajukan oleh Alm. Hadi Gunawan (Penggugat) terhadap PT. Colombo (Tergugat) pada tahun 1999, dalam gugatan ini Penggugat mengajukan bukti berupa **Laporan Keuangan PT. Colombo per 31 Desember 1993 hingga 31 Agustus 1998 (bukti P. 6- P. 33)**, sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 84/ Pdt. G/ 1999/ PN. Smg

Halaman 8, Putusan Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibatalkan dengan putusan No. 634/ Pdt/ 1999/ PT. Smg yang kemudian mengadili sendiri dan dikuatkan dengan putusan No. 1300 K/ Pdt/ 2001 jo No. 265 PK/ Pdt/ 2004 yang kemudian berkekuatan hukum tetap. Pada intinya dalam Putusan tersebut diperoleh 2 (dua) poin penting yakni :

- antara alm. Hadi Gunawan dan Alm. Loka Prawira terjalin hubungan kerjasama, dan
- menghukum Para Pihak untuk mentaati ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Akta No. 14 tanggal 9 Oktober 1996 jo Akta No. 6 tanggal 4 Desember 1993”;

3. Bahwa gugatan selanjutnya (kedua) diajukan oleh Yuli Setyawati (Penggugat) terhadap Drs. Hermawan Budi Santosa (Tergugat III, dkk), dalam perkara ini pihak Pengugat menggunakan **Laporan Keuangan PT. Colombo per 31 Desember 1993 hingga 31 Agustus 1998 (bukti P. 6- P. 33) yang pernah digunakan Tergugat (dalam Putusan No. 84/ Pdt. G/ 1999/ PN. Smg)** sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 263/ Pdt. G/ 2010/ PN. Smg jo No. 422/ Pdt/ 2011/ PT Smg jo. No. 2034/ K/ Pdt/ 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Gugatan ini merupakan gugatan pembagian hasil kerjasama, yang pada intinya berdasarkan **Laporan Keuangan PT. Colombo per 31 Desember 1993 hingga 31 Agustus 1998 (bukti P.11- P.38)** Tergugat (penggugat *aquo*) masih memiliki **kewajiban membayar keuntungan** kerjasama kepada Penggugat (tergugat *aquo*) senilai **Rp. 9. 073. 063. 342.-, yang tidak pernah dibayarkan** oleh Penggugat meskipun sudah jatuh tempo;

4. Bahwa gugatan selanjutnya (ketiga), diajukan oleh Drs. Hermawan Budi Santosa (Penggugat) terhadap Ahli Waris Alm. Loka Prawira (Para Tergugat). Dalam gugatan ini para Tergugat kembali menggunakan bukti berupa **Laporan Keuangan PT. Colombo per 31 Desember 1993 hingga 31 Agustus 1998 (bukti T 4 a-f)** sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 240/ Pdt.G/ 2010/ PN. SMG jo Putusan No. 291/ Pdt/ 2014/ PT. SMG jo. Putusan No. 931 K/ Pdt/ 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Gugatan ini merupakan gugatan hutang piutang dalam akta No. 14 tanggal 21 Januari 1993, yang berdasarkan **Laporan Keuangan PT. Colombo per 31 Desember 1993 hingga 31 Agustus 1998 (bukti T 4 a-f)** **tidak pernah ada aliran dana dari Alm. Hadi Gunawan baik berupa kucuran/ pemberian dana/ utang pada Alm. Loka Prawira maupun pada PT. Colombo dan begitu pun sebaliknya dari Alm. Loka**

Halaman 9, Putusan Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prawira maupun PT. Colombo melakukan pembayaran utang pada Alm. Hadi Gunawan; Gugatan ini kemudian diputus tidak diterima (NO) dengan Putusan No. 931 K/ Pdt/ 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa saat ini (keempat) Pengugat (Drs. Hermawan Budi Santoso) kembali menggugat Ahli Waris Alm. Loka Prawira (Para Tergugat) dengan alasan yang sama dengan yang telah diajukan pada Putusan No. 240/ Pdt.G/ 2010/ PN. SMG jo Putusan No. 291/ Pdt/ 2014/ PT. SMG jo. Putusan No. 931 K/ Pdt/ 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian berdasarkan Laporan Keuangan PT. Colombo per 31 Desember 1993 hingga 31 Agustus 1998 yang akan digunakan Para Tergugat sebagai bukti, gugatan *aquo* semata mata hanya karangan/ imajinasi Penggugat belaka dan tidak didasari alasan yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat gugatannya TIDAK BENAR, oleh karena itu Para Tergugat menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini. Keberatan dan sangkalan Para Tergugat atas dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

• **Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo**

1. Bahwa aturan mengenai **kompetensi relatif** dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1), yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Mengajukan gugatan pada pengadilan di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, **tidak dibenarkan**.
2. Bahwa sesuai gugatan Penggugat dialamatkan pada tempat tinggal Tergugat di Jl. Jend. Soedirman No. 72 Kudus, sesuai pasal 118 HIR bahwa gugatan diajukan ke ke tempat tinggal Para Tergugat, oleh karenanya seharusnya dilakukan di Pengadilan Negeri Kudus sesuai alamat Para Tergugat.
Maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ini, sehingga Majelis Hakim sudah sepantasnya

Halaman 10, Putusan Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG



menyatakan untuk menolak gugatan atau setidaknya gugatan tidak diterima.

• **Eksepsi tentang Res Judicata atau Ne Bis In idem**

3. Bahwa perkara aquo, pernah diajukan, yakni :

Pada tahun 2013, sebagaimana perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 240/ Pdt. G/ 2013/ PN. SMG jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 291/ Pdt/ 2014/ PT SMG jo Putusan Mahkamah Agung No. 931 K/ PDT/ 2015. Dimana dalam Putusan Kasasi Hakim Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 291/ Pdt/ 2014/ PT SMG tanggal 16 September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 240/ Pdt. G/ 2013/ PN. SMG tanggal 27 Februari 2014 yang kemudian mengadili sendiri yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*),

4. Bahwa unsur **NEBIS IN IDEM** adalah unsur – unsur yang dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdata “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, **soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.**”

Dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Register No. perkara	No. 64/Pdt.G/2017/PN. Smg.	No. 240/Pdt.G/2013/PN. SMG jo No. 291/Pdt/2014/PT SMG jo No. 931 K/PDT/ 2015 (Berkekuatan Hukum Tetap)
PARA PIHAK	Penggugat: Hermawan Budi Santoso, drs (ahli waris Hadi Gunawan) Tergugat: Tergugat I: Ita Widuri Tergugat II: Setyo Dharma Tergugat III: Yuli Setyawati Tergugat IV:	Penggugat: Hermawan Budi Santoso, drs (ahli waris Hadi Gunawan) Tergugat: Tergugat I: Ita Widuri Tergugat II: Setyo Dharma Tergugat III: Yuli Setyawati Tergugat IV:



	<p>FY. Evi Setia Wati Tergugat V: F. Priscilla Yuni Loka Tergugat VI: PT. Colombo Singlets And Sockets Factory</p> <p>Turut Tergugat: Turut Tergugat I: Drg. Fonny Hadi Gunawan Turut Tergugat II: Dr. Lie Santi Kusumawati Turut Tergugat III: Deasy Adelia Hadi Turut Tergugat IV: Ir. Hadi Sumpeno Turut Tergugat V: Hari Bagyo, SH, MHum</p>	<p>FY. Evi Setia Wati Tergugat V: F. Priscilla Yuni Loka Tergugat VI: PT. Colombo Singlets And Sockets Factory</p> <p>Turut Tergugat: Turut Tergugat I: Dr. Lie Santi Kusumawati Turut Tergugat II: Deasy Adelia Hadi</p>
OBYEK	Akta No. 14 tanggal 21 Januari 1993	Akta No. 14 tanggal 21 Januari 1993
POKOK MASALAH	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut Penggugat, Akta No. 14 tanggal 21 Januari 1993 adalah akta tentang pengakuan Hutang antara Loka Prawira dan Ita widuri (Tergugat I) dengan Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang yang dibuat dihadapan Notaris Roekiyanto, SH. - Menurut Penggugat dari Akta No. 14 tanggal 21 Januari 1993, Tergugat I- Tergugat VI sebagai ahli wari dari Loka Prawira mempunyai hutang kepada Penggugat (sebagai ahli waris dari Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang) sebesar \$UD 3.493.884 (tiga juta empat ratus 	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut Penggugat, Akta No. 14 tanggal 21 Januari 1993 adalah akta tentang pengakuan Hutang antara Loka Prawira dan Ita widuri (Tergugat I) dengan Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang yang dibuat dihadapan Notaris Roekiyanto, SH. - Menurut Penggugat dari Akta No. 14 tanggal 21 Januari 1993 Tergugat I - Tergugat VI sebagai ahli waris dari Loka Prawira mempunyai hutang kepada Penggugat (sebagai ahli waris dari Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang) sebesar \$ USD 3.680.000 .



	<p>sembilan puluh tiga delapan ratus delapan puluh empat US Dollar) .</p> <p>- Menurut Penggugat hutang sudah jatuh tempo pada tanggal 14 Januari 1998. Sehingga Penggugat meminta Tergugat membayar hutang + bunga + bunga keterlambatan sampai pada tanggal 14 Februari 2017, dimana hutang berdasarkan akta No. 14 tanggal 21 Januari 1993.</p> <p>- Penggugat memohon sita jaminan atas asset-asset para Tergugat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang setempat dikenal dengan rumah di jalan Jenderal Sudirman No. 72 Kudus Jawa tengah.2. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang setempat kenal dengan rumah di jalan Sutan Agung No. 88 Semarang jawa tengah.	<p>- Menurut Penggugat hutang sudah jatuh tempo pada tanggal 14 Januari 1998. Sehingga Penggugat meminta Tergugat membayar hutang + bunga + bunga keterlambatan sampai pada juni 2013, dimana hutang berdasarkan akta No. 14 tanggal 21 Januari 1993.</p> <p>- Penggugat memohon sita jaminan atas asset- asset para Tergugat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang setempat dikenal dengan rumah di jalan Jenderal Sudirman No. 72 Kudus Ajwa tengah.2. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang setempat kenal dengan rumah di jalan Sutan Agung No. 88 Semarang jawa tengah.
--	--	--

Dari table uraian di atas telah terlihat bahwa perkara No. 240/ Pdt. G/ 2013/ PN. SMG jo No. 291/ Pdt/ 2014/ PT SMG jo No. 931 K/ PDT/ 2015 dan No. 64/ Pdt. G/ 2017/ PN. Smg **telah memenuhi unsur Nebis In Idem. dan perkara No. 240/ Pdt.G/2013/PN.SMG jo No. 291/Pdt/2014/PT SMG jo No. 931 K/PDT/2015. telah berkekuatan hukum tetap;**

5. Bahwa Pasal 1917 KUHPerdara, yang pada intinya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;
- Oleh karena itu gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). (vide M. Yahya Harahap; 2004; Hukum Acara perdata; Sinar grafika; Semarang; hal. 440)

6. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588K/ Sip/ 1973, yakni “dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/ Sip/ 1970 maka dalam gugatan yang baru melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

7. Bahwa oleh karena perkara a quo pernah diajukan atas objek dan pihak pihak yang sama sebagaimana diputus dalam perkara perdata No. 240/ Pdt. G/ 2013/ PN. SMG jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 291/ Pdt/ 2014/ PT SMG jo Putusan Mahkamah Agung No. 931 K/ PDT/ 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap maka sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Semarang, menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa semua hal yang tertuang dalam Eksepsi, secara mutatis-mutandis mohon dapat tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Jawaban Para Tergugat tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/ hukumnya;

• Tentang Akta Pengakuan Hutang No. 14 Tanggal 21 Januari 1993

4. Bahwa Para Tergugat adalah benar sebagai ahli waris dari dari LOKA PRAWIRA yang beralamat di Jl. Jenderal Soedirman. No. 72 Kudus;

Halaman 14, Putusan Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat merupakan ahli Waris dari Alm. Hadi Gunawan (Hoo Gwan Kang) dan Tergugat I - V merupakan Ahli Waris dari Alm. Loka Prawira, sedangkan Tergugat VI merupakan perusahaan keluarga Alm Loka Prawira, yang hingga saat ini masih dikelola oleh Ahli Waris Alm. Loka Prawira;
6. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam perkara *aquo* (poin 6), antara Alm. Hadi Gunawan dan Alm. Loka Prawira terikat dalam hubungan hutang piutang sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 21 Januari 1993 sebesar Rp1.899.800.000.- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau sama dengan \$ USD 920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu US dollar);
7. Bahwa dalil Penggugat tersebut, dibantah oleh Para Tergugat, dimana Akta Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 21 Januari 1993 **tersebut tidak pernah ada**, dalam pengertian tidak pernah direalisasi pelaksanaannya oleh para pihak karena **tidak pernah ada aliran dana dari Alm. Hadi Gunawan baik berupa kucuran/ pemberian dana/ utang pada Alm. Loka Prawira maupun pada PT. Colombo dan begitu pun sebaliknya dari Alm. Loka Prawira maupun PT. Colombo melakukan pembayaran utang pada Alm. Hadi Gunawan**;

Hal mana dapat terlihat dari **Laporan Keuangan Tergugat VI dalam kurun waktu April 1994 hingga September 1995** yang di dalamnya berisi tentang Neraca, Laporan Rugi/ Laba, Analisa Ratio Financial beserta lampiran lampirannya.

Dalam **Laporan Keuangan tersebut**, **tidak tercatat** perihal utang piutang sebesar sebesar Rp. 1. 899. 800. 000.- atau \$ USD 920. 000.- sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 14 tertanggal 21 Januari 1993 yang dibuat oleh Roekiyanto, SH Notaris di Semarang yang didalilkan oleh Penggugat.

Dengan demikian Para Tergugat tidak pernah mempunyai utang piutang pada Penggugat.

8. Bahwa perlu diketahui, Laporan Keuangan Tergugat VI dalam kurun waktu April 1994 hingga September 1995 merupakan Laporan Keuangan PT. Colombo yang dibuat dan digunakan sebagai bukti dalam Perkara No. 84/ Pdt. G/ 1999/ PN. Smg yang dibatalkan dengan putusan No. 634/ Pdt/ 1999/ PT. Smg yang kemudian mengadili sendiri dan dikuatkan dengan putusan No. 1300 K/ Pdt/ 2001 jo No. 265 PK/ Pdt/ 2004 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (*Alm. Hadi Gunawan yang merupakan orangtua dari Penggugat A-quo*) melawan Tergugat (*PT. Colombo*);

9. Bahwa dari Putusan Peninjauan Kembali No. 265 PK/ Pdt/ 2004 jo No. 1300 K/ Pdt/ 2001 jo No. 634/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo No. 84/ Pdt. G/ 1999/ PN. Smg, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, diperoleh 2 (dua) poin penting putusan yakni :

- hubungan kerjasama antara alm. Hadi Gunawan dan Alm. Loka Prawira, dan
- menghukum Para Pihak untuk mentaati ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Akta No. 14 tanggal 9 Oktober 1996 jo Akta No. 6 tanggal 4 Desember 1993”;

10. Bahwa menindak-lanjuti putusan Peninjauan Kembali No. 265 PK/ Pdt/ 2004 yang telah berkekuatan hukum, **justru Penggugatlah** yang masih memiliki **kewajiban membayar keuntungan** dari kerjasama kepada **Para Tergugat** senilai **Rp. 9. 073. 063. 342.-, yang tidak pernah dibayarkan** oleh Penggugat meskipun sudah jatuh tempo halmana telah diajukan gugatan oleh Para Tergugat dalam perkara perdata No. 263/ Pdt. G/ 2010/ PN. Smg jo No. 422/ Pdt/ 2011/ PT Smg jo No. 2034/ K/ Pdt/ 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan Para Tergugat sebelumnya terkait pokok permasalahan yang sama yang telah diputus sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 240/ Pdt. G/ 2013/ PN. SMG jo No. 291/ Pdt/ 2014/ PT. SMG jo No. 931 K/ PDT/ 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat kemudian **menduga** telah terjadi Tindak Pidana dengan sengaja menggunakan akta authentiek yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (2) KUHP yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 21 Januari 1993 dan atas dugaan tindak pidana tersebut Para Tergugat sudah mengambil tindakan, yakni:

1. Laporan ke Reskrim Polisi dengan No: LP / B / 306/ VII / 2015 / Ditreskrim, tanggal 29 juli 2015,
2. Surat Perintah Penyidikan dengan No polisi: SP.Sidik / 243 / VIII / 2015 / Ditreskrim, tanggal 11 Agustus 2015;
3. Surat lanjutan dari Laporan point 1 dan 2, adanya Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dengan No: B / 193 / V / 2017 / Reskrim tertanggal 26 Mei 2017.

Halaman 16, Putusan Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG



Dengan adanya Laporan Polisi yang berstatus Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dengan No: B / 193 / V / 2017 / Reskrimum tertanggal 26 Mei 2017.

Yang isinya :

Proses Penyidikan terhadap perkara yang kami laporkan berupa dugaan Tindak Pidana dengan sengaja menggunakan akta authentiek yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (2) KUHP, telah ditindaklanjuti oleh penyidik dengan mengirimkan kembali berkas perkara Nomor: BP / 28 / II / 2017 / Reskrimum tanggal 6 Februari 2017 ke Kejati Jateng pada tanggal 16 Mei 2017. Dimana kaitannya dengan laporan tersebut, Penyidik akan menunggu petunjuk selanjutnya dari Jaksa penuntut umum dari Kejati Jateng, guna proses penyidikan lebih lanjut.

Dengan adanya Laporan Polisi yang sudah ditindaklanjuti sampai Jaksa Penuntut Umum Kejati Jateng , maka Perkara ini seharusnya menunggu hasil akhir dari proses penyidikan laporan polisi tersebut.

12. Bahwa dengan demikian karena gugatan yang diajukan hanya karangan/ imajinasi belaka tidak didasari alasan yang sah menurut hukum dan bahkan seharusnya Penggugatlah yang memiliki kewajiban melakukan membayar keuntungan kepada Para Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

• **Tentang Penggunaan Mata Uang**

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam perkara *aquo* (poin 6) dalam Akta Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 21 Januari 1993, Alm. Loka Prawira berhutang pada Alm. Hadi Gunawan sebesar Rp. 1. 899. 800. 000.- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau sama dengan \$ USD 920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu US dollar);
2. Bahwa ketentuan mengenai Mata Uang adalah sebagai berikut :
 - Ps. 21 Undang Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, menyatakan sebagai berikut :
 - 1) Rupiah Wajib digunakan dalam
 - a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;



- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/ atau;
 - c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi:
- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri;
 - c. Transaksi perdagangan internasional;
 - d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
 - e. Transaksi pembiayaan internasional.
- Ps. 33 UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, menyatakan sebagai berikut :
- 1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam :
 - a) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/ atau;
 - c) Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;Sebagaimana dimaksud dalam Ps. 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200. 000. 000.- (dua ratus juta rupiah).
 - 2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/ atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200. 000. 000.- (dua ratus juta rupiah).
 3. Bahwa dalam petitum gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat menuntut pembayaran hutang dalam mata uang dollar yakni \$.USD 3. 493. 884 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga delapan ratus delapan puluh empat US Dollar), hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dikarenakan sesuai Ps. 21 UU



No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang ayat 1 (a, b dan c), wajib menggunakan Mata uang Rupiah. dan bahkan dapat dikenai sanksi pidana;

4. Bahwa dengan demikian karena gugatan yang diajukan hanya karangan/imajinasi belaka tidak didasari alasan yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

• **Tentang Sita Jaminan**

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang pada intinya Penggugat memohon sita jaminan, Para Tergugat menolak dan sangat keberatan atas sita jaminan yang diajukan Penggugat, karena gugatan yang diajukan hanya karangan/ imajinasi belaka tidak didasari alasan yang sah menurut hukum, karena tanah tersebut tidak pernah dijaminkan kepada Penggugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas, maka para Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI MENGENAI SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH, KARENA METERAI TIDAK BERTANGGAL

1. Surat Kuasa PENGGUGAT bertanggal, 10 Pebruari 2017 yang terdaftar tanggal, 14 Pebruari 2017 yang dipergunakan oleh kuasa hukum PENGGUGAT adalah tidak sah, karena meterai tidak bertanggal.
2. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (5) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, dinyatakan:



"Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel."

3. Bahwa pada pasal 7 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:13 tahun 1985 tersebut, ditegaskan bahwa: ***"apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai."***
4. Bahwa menurut ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang nomor: 13 tahun 1985 tersebut, ditegaskan pula, bahwa: *"Pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan:.....a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea Meterainya tidak atau kurang bayar,"*
5. Bahwa mengingat surat kuasa yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan tidak sah, karena tidak bertanggal, sehingga menurut ketentuan pasal 7 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 tahun 1985, maka ***dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai***, sehingga menurut ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor: 13 tahun 1985, maka pengadilan (Majelis Hakim) tidak akan menerima atau tidak mempertimbangkan surat kuasa yang dijadikan dasar pengajuan gugatan dalam perkara ini.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa uraian dalam Eksepsi secara mutatis mutandis, dianggap tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dengan tegas menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III pada Jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa benar TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III memiliki hubungan keluarga dengan PENGGUGAT yakni TURUT TERGUGAT II adalah isteri dari Dr. DEDDY SETYAWAN alias HOO TJIEK SWIE yang merupakan adik dari PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT III adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Dr. DEDDY SETYAWAN alias HOO TJIEK SWIE yang merupakan keponakan dari PENGGUGAT.

4. Bahwa TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT yang mana TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III sama sekali tidak pernah mendapatkan keuntungan atau kerugian dari PENGGUGAT.
5. Bahwa dengan ini TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III tegaskan, bahwa TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III tidak memiliki hubungan hukum serta tidak tahu menahu tentang Surat Perjanjian Pengakuan Hutang antara LOKA PRAWIRA (orang tua dari TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V) dan TERGUGAT I dengan HADI GUNAWAN (HOO GWAN KANG) yang tertuang dalam Akta Nomor: 14, tanggal 21 Januari 1993.
6. Bahwa dengan demikian TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III tidak tahu menahu mengenai permasalahan tersebut sehingga tidak dapat dikaitkan dengan perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini, dengan amar:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA:

- Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Desember 2017 Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian.

Halaman 21, Putusan Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV.
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Kerugian Penggugat dan para Turut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI adalah sebesar \$ USD 3.493.884 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga delapan ratus delapan puluh empat US Dollar) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Hutang Pokok \$ USD 920.000
 - b. Bunga 1% selama 277 bulan dihitung sejak tanggal 21 Januari 1993 hingga gugatan ini diajukan 14 Pebruari 2017 sebesar \$ USD 2.548.400
 - c. Bunga keterlambatan membayar bunga sebesar 1% (satu permil) dari bunga \$ USD 2.548.400. sebesar \$ USD 25.484.
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sebesar \$ USD 3.493.884 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga delapan ratus delapan puluh empat US Dollar) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hutang Pokok \$ USD 920.000
 - b. Bunga 1% selama 277 bulan dihitung sejak tanggal 21 Januari 1993 hingga gugatan ini diajukan 14 Pebruari 2017 sebesar \$ USD 2.548.400
 - c. Bunga keterlambatan membayar bunga sebesar 1% (satu permil) dari bunga \$ USD 2.548.400. sebesar \$ USD 25.484.
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh serta menghormati putusan perkara ini.
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 2.960.430,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
7. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg. tanggal 6 Desember 2017 dengan relasnya masing-masing bertanggal 13 Desember 2017, 18 Desember 2017, 11 Desember 2017 dan 12 Desember 2017;

Halaman 22, Putusan Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg. Jo. Nomor 96/Pdt.U/2017/PN Smg. tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat oleh MUHTAR, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg. tanggal 6 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada:

- Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I s/d Tergugat VI pada tanggal 11 Januari 2018;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2018;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Januari 2018;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Januari 2018;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 11 Januari 2018;
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 3 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada:

- Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I s/d Tergugat VI pada tanggal 11 Januari 2018;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2018;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Pebruari 2018;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Januari 2018;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 11 Januari 2018;
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I s/d Tergugat VI telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Januari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Januari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dengan relasnya tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg. Jo. Nomor 102/Pdt.U/2017/PN Smg. tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat oleh MUHTAR, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VI telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg. tanggal 6 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada:

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Januari 2018;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2018;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Januari 2018;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 24 Januari 2018;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 11 Januari 2018;
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I s/d Tergugat VI telah mengajukan memori banding tanggal 24 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada:

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Januari 2018;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Februari 2018;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Februari 2018;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 20 Februari 2018;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 6 Februari 2018;
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 6 Februari 2018;

Halaman 24, Putusan Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Pebruari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I s/d Tergugat VI dengan relasnya tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan masing-masing pada tanggal 27 Maret 2018, 25 Januari 2018, dan 24 Januari 2018 kepada Kuasa Pembanding / Terbanding semula Penggugat, Kuasa Para Terbanding / Para Pembanding semula Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan dari Tergugat I s/d Tergugat VI yang diajukan pada tanggal 13 Desember 2017 dan pada tanggal 21 Desember 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 3 Januari 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding sangat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan a quo, karena sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan pada bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa akan tetapi oleh karena tidak dikabulkannya permohonan sita Pembanding dalam putusan a quo, maka dalam memori banding ini Pembanding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai judex factie untuk mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang;

Halaman 25, Putusan Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I s/d Tergugat VI mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Terbanding menolak Permohonan Sita Pembanding karena memang sejatinya tidak pernah ada hutang sesuai dengan keterangan saksi Nina Utami yang juga telah membantah mengenai bukti P-4 dan P-5 yang berupa rincian hutang-hutang Loka Prawiro;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I s/d Tergugat VI telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan negeri Semarang tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan hukum dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan amar putusannya yang tidak mempertimbangkan dalil jawaban serta bukti dari Para Pembanding bahkan cenderung berat sebelah (unfair);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 1 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding / Penggugat sependapat dengan Majelis Hakim a quo putusannya Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg. karena sudah tepat dan benar menurut hukum yaitu tepat di dalam mengkualifisir dan mengkonstatir peristiwa hukumnya serta tepat di dalam mengkonstituir hukumnya selain itu juga sudah tepat dan benar di dalam memberikan penilaian atas beban pembuktian sesuai dengan penerapan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dan pihak-pihak yang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg. tanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak dari Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang (almarhum). Tergugat I dan Tergugat VI adalah anak dari Loka Prawiro (almarhum) digantikan oleh ahli waris yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, sedangkan ahli waris Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang

Halaman 26, Putusan Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(almarhum) digantikan oleh keempat anak anaknya yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV;

- Bahwa Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang (almarhum) bersama-sama Loka Prawiro dan Ita Widuri (Tergugat I) datang ke Notaris untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang yaitu Akta Nomor 14 tanggal 21 Januari 1993 dihadapan Notaris Roekiyanto, S.H., Pemegang Protokol Notaris Hari Bagyo, S.H., M.H., karena Notaris Roekiyanto, S.H.meninggal dunia;
- Bahwa sejak penanda tangan Akta Notaris tersebut Loka Prawiro dan Tergugat I maupun Tergugat VI selaku pihak dalam akta pengakuan hutang belum pernah membayar hutang maupun bunganya kepada Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang (orang tua Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV);
- Bahwa tidak mengembalikan uang yang dipinjam tersebut oleh Penggugat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa akta nomor 6 tanggal 4 Desember 1993 dan diperbaharui dengan akta nomor 14 tanggal 4 Desember 1996 tersebut akan diajukan gugatan tersendiri yang terpisah dengan perkara a quo yaitu penguasaan asset permodalan Hadi Gunawan alias Hoo Gwan Kang (orang tua Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV) secara melawan hukum dalam kerja sama dengan PT Colombo (Tergugat VI);
- Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Semarang nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg. tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan banding dan kedua belah pihak telah mengajukan memori bandingnya maupun kontra memori bandingnya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangannya mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam eksepsi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana

Halaman 27, Putusan Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut telah tepat dan benar di dalam pertimbangan eksepsi putusan tanggal 6 Desember 2017 nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg., maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingga putusan dalam eksepsi dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari serta meneliti dari putusan dalam pokok perkara ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Di dalam posita gugatan telah diuraikan posita gugatan adalah tentang hutang-piutang yang termuat dalam akta pengakuan hutang nomor 14 tanggal 21 Januari 1993 yang seharusnya dikategorikan dalam gugatan wanprestasi / cedera janji / ingkar janji;
- Bahwa untuk selanjutnya di dalam posita telah diuraikan juga tentang Perbuatan melawan hukum (PMH);
- Bahwa di dalam diktum (amar) putusan telah dikabulkan tentang perbuatan melawan hukum dari gugatan Penggugat;

Dengan ditemukan antara uraian posita maupun diktum (amar) putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah ditemukan mengenai penggabungan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum di dalam satu gugatan merupakan pelanggaran tertib beracara yang seharusnya diselesaikan secara terpisah (tersendiri);

Menimbang, bahwa di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 1875/K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986:

Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding dari Para Pemanding semula Tergugat I s/d Tergugat VI di dalam halaman 9 yang menyatakan Terbanding semula Penggugat telah salah dalam mengajukan formula gugatan yaitu point 6 s/d point 13;

Menimbang, bahwa antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi (ingkar janji / cedera janji) ada perbedaan yang prinsipil yaitu:

Halaman 28, Putusan Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG



Ditinjau dari	WANPRESTASI	PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Sumber hukum	Pasal 1238 KUH Perdata, Pasal 1239 KUH Perdata, Pasal 1243 KUH Perdata. Timbul dari persetujuan / perjanjian / agreement.	Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1380 KUH Perdata. Timbul akibat perbuatan orang.
Unsur-unsur	a. Adanya perjanjian oleh para pihak. b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah di sepakati.	a. Adanya suatu perbuatan. b. Perbuatan tersebut melawan hukum. c. Adanya kesalahan pihak pelaku. d. Adanya kerugian bagi korban. e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Timbulnya hak menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari pasal 1243 KUH Perdata yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi).	Yang menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tidak perlu somasi kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.
Tuntutan	KUH Perdata telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat ditentukan dalam wanprestasi. Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula.	Dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula.

Menimbang, bahwa dari uraian seperti tersebut di atas maka dapat disimpulkan, gugatan Penggugat dan putusan Pengadilan Tingkat pertama telah menggabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan melawan hukum dapat dikategorikan gugatan yang dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas) maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg. tanggal 6 Desember 2017, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah

Halaman 29, Putusan Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat maupun Para Tergugat;

Dalam Eksepsi:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg. tanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Smg. tanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding / Terbanding tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat / Pembanding / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh kami, Dr. Nommy H. T. Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Risdianto, S.H., M.H. dan Sudaryadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 194/Pdt/2018/PT SMG tanggal 24 April 2018, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Sri Mulyani, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Dr. Nommy H. T. Siahaan, S.H., M.H.

Ttd.

Sudaryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Mulyani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 5.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan..... Rp139.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).